



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dalam rangka implementasi seluas-luasnya di Kabupaten Lampung Timur, perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah;
 - b. bahwa salah satu jenis pajak daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah Pajak Reklame yang harus diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 46 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 3825) ;
 2. Undang Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 246 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame/Merk.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Penyelenggaraan reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain.
8. Panggung reklame/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
10. Nilai jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
11. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diselenggarakan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak reklame yang terhutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha yang milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Putusan banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama "Pajak Reklame" dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/merk/billboard/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat (stiker);
 - d. Reklame Selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan;

Pasal 3

Dikecualikan oleh Objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan reklame oleh partai-partai politik;
- d. Penyelenggaraan reklame oleh rumah-rumah ibadah;
- e. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga sosial dan lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis, dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan panggung reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan pemeliharaan, lama pemasangan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis reklame.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Strategis Pajak Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2). Hasil perhitungan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagaian tak terpisah dari Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut pada daerah tempat reklame diselenggarakan.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B A B IV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

B A B V

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI

TATA CARA DAN PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.